



PENETAPAN
Nomor 170/Pdt.P/2019/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

Sulasteri binti Sukimin, tempat dan tanggal lahir Samboja, 17 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Soekarno Hatta Km. 35 RT. 016 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Raharjo, S.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Sepinggian Asri Utara II RT. 45 No. 10 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa DEO PRAYOGA lahir di Balikpapan Pada Tanggal 07-12-2003 jenis kelamin Laki-laki dari pasangan Junaidi (Almarhum) dan Sulasteri (Pemohon), sehingga saat ini belum mencapai usia 18 Tahun atau belum dewasa sesuai ketentuan hukum;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Warugunung Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto telah membenarkan bahwa Junaidi suami dari pemohon pada tanggal 21 Februari 2011 telah meninggal dunia dan dimakamkan di Desa Warugunung ;
3. Bahwa DEO PRAYOGA merupakan anak kandung yang ketiga dari Pemohon dalam perkawinannya dengan Almarhum Junaidi yang sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Waris;
4. Bahwa Sulasteri (Pemohon) hendak melakukan penjualan tanah peninggalan dari suaminya almarhum Junaidi sehingga selaku Ahli Warisnya yang belum cakap Hukum diminta untuk mendapatkan Penetapan Pengampuan/Perwalian dari Pengadilan atas persyaratan dari Badan Pertanahan Nasional demikian juga yang diminta oleh pihak Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah atas persyaratan Akta Jual Beli atas benda tidak bergerak mengharuskan ahli warisnya yang belum cakap hukum harus mendapatkan Penetapan Pengampuan/Perwalian dari Pengadilan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum pengampu atas DEO PRAYOGA adalah Ibu SULASTERI yang merupakan Ibu kandungnya tersebut;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 10 penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Kuasa Pemohon tersebut, dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor K3.2/195/39/X/90, tanggal 26 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan sesuai aslinya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Sulasteri NIK. 6402135206680003 tanggal 09 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan sesuai aslinya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402132208130013 tanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4837/IND/IST/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 atas nama Deo Prayoga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Pemohon dan ahli waris almarhum Junaidi binti Sukandar, bermeterai cukup dan sesuai aslinya diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan kematian nama Junaidi nomor Reg. 470/223/416-303.16/2019 yang dibuat oleh Kepala Desa Warugunung Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto tanggal 23 Desember 2019, bermeterai cukup dan sesuai aslinya diberi kode P.6;

Halaman 3 dari 10 penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Sujadi bin Sukimin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jl. Sukarno Hatta RT.16 Kelurahan Karya Merdeka Kec.Samboja Kab. Kukar, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Junaidi bin Sukandar pada tahun 1990;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Junaidi ada dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama Deo Prayoga yang lahir di Balikpapan pada tanggal 07 Desember 2003;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2011 Junaidi bin Sukandar telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Junaidi bin Sukandar meninggal dunia, anak Pemohon Deo Prayoga yang masih di bawah umur dan sekarang berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharanya;
- Bahwa Pemohon menyatakan bersedia untuk menjadi wali dari 1 (satu) orang anak di bawah umur tersebut;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan segala bentuk kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari 1 (satu) orang anak yang merupakan anak kandung Pemohon yaitu bernama Deo Prayoga lahir di Balikpapan 07 Desember 2003;

Halaman 4 dari 10 penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon ini adalah untuk keperluan administrasi Akta Jual Beli pada Pejabat Pembuat Akta Tanah, BPN dan urusan lainnya karena anak yang bernama Deo Prayoga lahir di Balikpapan 07 Desember 2003 masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan memperlakukan anak tersebut secara baik pula;

2. Basir bin Jamin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jl. Sukarno Hatta RT. 16 Kel. Karya Merdeka Kec.Samboja Kab.Kukar, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Junaidi bin Sukandar pada tahun 1990;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Junaidi ada dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama Deo Prayoga yang lahir di Balikpapan pada tanggal 07 Desember 2003;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2011 Junaidi bin Sukandar telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Junaidi bin Sukandar meninggal dunia, anak Pemohon Deo Prayoga yang masih di bawah umur dan sekarang berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharanya;
- Bahwa Pemohon menyatakan bersedia untuk menjadi wali dari 1 (satu) orang anak di bawah umur tersebut;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan segala bentuk kekerasan terhadap anak tersebut;

Halaman 5 dari 10 penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari 1 (satu) orang anak yang merupakan anak kandung Pemohon yaitu bernama Deo Prayoga lahir di Balikpapan 07 Desember 2003;
- Bahwa tujuan Pemohon ini adalah untuk keperluan administrasi Akta Jual Beli pada Pejabat Pembuat Akta Tanah, BPN dan urusan lainnya karena anak yang bernama Deo Prayoga lahir di Balikpapan 07 Desember 2003 masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan memperlakukan anak tersebut secara baik pula;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menerangkan telah cukup dalam memberikan pembuktiannya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Kuasa Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan

Halaman 6 dari 10 penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Pemohon, bukti surat P.1 sampai P. 6, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Junaidi bin Sukandar pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 1990;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Junaidi ada dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama Deo Prayoga yang lahir di Balikpapan pada tanggal 07 Desember 2003;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2011 Junaidi bin Sukandar telah meninggal dunia di Desa Warugunung Kecamatan Pacet Kabupaten Magetan;
- Bahwa setelah Junaidi bin Sukandar meninggal dunia sampai sekarang ini, anak Pemohon Deo Prayoga yang masih di bawah umur dan sekarang berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharanya;
- Bahwa Pemohon menyatakan bersedia untuk menjadi wali dari 1 (satu) orang anak di bawah umur tersebut;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan segala bentuk kekerasan terhadap anak tersebut;

Halaman 7 dari 10 penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari 1 (satu) orang anak yang merupakan anak kandung Pemohon yaitu bernama Deo Prayoga lahir di Balikpapan 07 Desember 2003;
- Bahwa tujuan Pemohon ini adalah untuk keperluan administrasi Akta Jual Beli pada Pejabat Pembuat Akta Tanah, BPN dan urusan lainnya karena anak yang bernama Deo Prayoga lahir di Balikpapan 07 Desember 2003 masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan pada kesehariannya memperlakukan anak tersebut secara baik pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah sepatutnya untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Deo Prayoga bin Junaidi lahir di Balikpapan, 07 Desember 2003, karena anak tersebut belum mencapai usia dewasa dan hal ini sesuai dengan maksud Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 107 dan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memaknai maksud Pasal 48 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, maka sudah dapat difahami bahwa selaku wali dan sekaligus ibu kandung dari anak yang belum dewasa tersebut maka Pemohon tidak diperbolehkan untuk memindahtangankan harta yang menjadi milik anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang tercantum dalam alqur'an surah an Nisa ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut :

ولا تَوْتُوا السَّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَارزقوهم فيها وَاكسوهم وَاقولوا لهم قولا معروفا.

Halaman 8 dari 10 penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta-harta kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik; “

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (Sulasteri binti Sukimin) sebagai wali terhadap anak bernama (Deo Prayoga bin Junaidi) yang lahir pada tanggal 07 Desember 2003;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Ahmad Syauckani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Halaman 9 dari 10 penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Mursyid
Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp106.000,00

(seratus enam
ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 penetapan Nomor 170/Pdt.P/2020/PA. Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)